



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

JALAN JEND. AHMAD YANI KM. 85 BINUANG – KAB. TAPIN – PROV. KALIMANTAN SELATAN 71183
TELEPON/FAX: 0517 – 36007, 36070 EMAIL: bbpp.binuang@gmail.com
WEBSITE : <http://www.bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
NOMOR: 54/Kpts/OT.050/I.17/08/2026

TENTANG

TENTANG SUSUNAN LIAISON OFFICER (LO) SWASEMBADA PANGAN
LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai swasembada pangan dilakukan upaya peningkatan produksi dengan melakukan optimasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan tentang Susunan Liaison Officer (LO) lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.;
5. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pekerja Umum Nomor 607/KPTS/HK.210/M/11/2024 dan Nomor 2980/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 646/KPTS/OT.050/M/11/2024 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.10.2.239640/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tentang susunan Liaison Officer (LO) swasembada pangan masing-masing Kabupaten di Kalimantan Selatan lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2026;
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai dan uraian tugasnya pada masing-masing tim kerja pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagai acuan untuk melaksanakan tugas pada wilayah Kabupaten masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, setiap Liaison Officer (LO) bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasannya masing-masing;
- KETIGA : Liaison Officer (LO) dan tim pendamping Liaison Officer (LO) yang telah ditunjuk dalam melaksanakan tugas harus saling melakukan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk pencapaian hasil yang diinginkan;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Binuang
pada tanggal 05 Agustus 2026



BALAI BESAR
PERTANIAN BINUANG,

HAYAT MAKMUR

NIP. 109132009011004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Satlak Pengendalian Interen BBPP Binuang;
3. Pegawai yang bersangkutan;

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN BINUANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

NOMOR : 54/Kpts/OT.050/I.17/08/2026
TANGGAL : 05 AGUSTUS 2026

**SUSUNAN LIAISON OFFICER (LO) SWASEMBADA PANGAN LINGKUP BALAI
BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

No.	Liaison Officer (LO)	Tim Pendamping Liaison Officer (LO)	Wilayah Swasembada Pangan
1.	Dr. Ramadhani Kurnia Adhi, SP.,MS.	Ahmad Saifullah, S.E	Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
2.	Susmawati, SP., MP	1. Isnani Hayati, S.IP. 2. Nuryadi	Kab. Kotabaru
		1. Isnani Hayati, S.IP.	Kab. Hulu Sungai Selatan
3.	Tota Totor Naibaho, MP	1. Agita Rakhmawati, S.TP., M.Si. 2. Kemas M. Arif Fadillah, A.Md.	Kab. Balangan
		1. Muhammad Fikri Fadhil, S.A.B. 2. Nuryadi	Kab. Tanah Bumbu
4.	Adi Widiyanto, SP.,MP.	1. Norhasanah, S.S.T 2. Anggi Krisna Rangga, A.Md.	Kab. Tanah Laut
5.	Aman Nurrahman Kahfi, M.Sc.	1. Muhammad Rezani, S.A.P. 2. Haris Fadillah, A.Md 3. Sainah	Kab. Barito Kuala
6.	Budiono, SP. MM.	M. Irfan Karuniawan, S.Kom	Kab. Tabalong
7.	Ha Sudoni, SP., M.P	Melati Permoni Suci	Kota Banjarmasin
8.	Dr. Cecep Suhardedi, S.P., M.Sc.	Muhammad Sauki	Kab. Hulu Sungai Tengah
9.	Febtu Arisandi, S.TP., M.Ling	1. Norida Alisa, A.Md. Kom. 2. Munadi, S.P	Kab. Hulu Sungai Utara
10.	Asri Puspita Wardhani, M.Sc	1. Risma Amalia, A. Md 2. Akhmad Mawardi, S.Kom	Kab. Tapin



BALAI BESAR
PERTANIAN BINUANG,

AYU KURNIA HAYAT MAKMUR
NIP. 198309011004